



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -----, tempat / tanggal lahir Tanjung Balai Karimun / 17 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Saipem Indonesia, tempat tinggal di Jl. Melati no.21, RT 002 RW 002, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Tanjung Balai Karimun / 14 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha sendiri (Jasa Konsultasi Konstruksi), tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **06 November 2016**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0135/005/XI/2016**, tertanggal **07 November 2016**;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat masih Jejaka

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: -----, Tempat / Tgl. Lahir Tanjung Balai Karimun, 02 September 2017, Pendidikan SD usia 7 tahun; Anak Tersebut Dalam Asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Pada bulan Juni Tahun 2019 Tergugat ketahui selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain bernama Mia Awalia Yunita, terdapat bukti chat melalui Whatsap antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain yang bernama (Mia Awalia Yunita);

b. Bahwa 1 (satu) bulan Sejak Tergugat ketahui selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan Mia Awalia Yunita, Tergugat meminta maaf dan berjanji untuk berubah dan mempertahankan pernikahan, dan penggugat memberi Tergugat kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi;

c. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan banyak hal salah satunya komunikasi yang buruk, sehingga Tergugat sering berkata hal yang membuat penggugat sakit hati, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun perubahan hanya berlangsung paling lama 3 sampai 4 bulan, kemudian akan terjadi hal yang sama;

d. Sejak awal menikah Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, dan 1 tahun pertama menikah Tergugat tidak memberi nafkah;

e. Bahwa orang tua Tergugat yang selalu ikut campur masalah rumah tangga tergugat dan penggugat yang membuat

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

f. Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2022 tergugat kembali ketahuan selingkuh/ menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Ismi Sukmayaningrum, Tergugat dan wanita tersebut sudah mengakui hubungan mereka terdapat bukti chat antara Ismi Sukmayaningrum bersama sahabatnya yang menceritakan hubungan mereka sampai ke perzinahan antara Tergugat dengan Ismi Sukmayaningrum;

5. Bahwa puncaknya pada bulan April 2023, terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama, dikarenakan rumah tangga Penggugat Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran, hingga pada akhirnya Tergugat yang pergi dari rumah kediaman;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa Penggugat sangat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar orang anak yang bernama -----, Tempat / Tgl. Lahir Tanjung Balai Karimun, 02 September 2017, usia 7 tahun, berada dibawah pengasuhan Penggugat

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan desember 2016 sampai dengan bulan desember 2017.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: -----, Tempat / Tgl. Lahir Tanjung Balai Karimun, 02 September 2017, Pendidikan SD usia 7 tahun; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Rica Irma Dhiyanty, S.Kom, M.Si tanggal 30 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan damai yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan yang mana perbulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah (hadiah) kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa menetapkan Hak Asuh anak yang bernama: -----, Tempat dan tanggal Lahir Tanjung Balai Karimun, 02

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Bahwa menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang akan ditransfer melalui nomor Rekening Bank Mandiri: 1090011100781 atas nama **SEPTRILIONILISTA ARDHI**, ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara tentang perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengubah permohonan secara lisan di persidangan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian dalam petitumnya pada point 3, 4, 5 dan 6 tentang:

3. Menghukum Tergugat memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan yang mana perbulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan *mut'ah* (hadiah) kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: -----, Tempat dan tanggal Lahir Tanjung Balai Karimun, 02 September 2017 berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang akan ditransfer melalui nomor Rekening Bank Mandiri: 1090011100781 atas nama **SEPTRILIONILISTA ARDHI**, ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses beracara secara *E-Litigasi*

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga persidangan dilanjutkan secara *E-Litigasi* dengan tahapan serta agenda persidangan (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan agenda jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat kemudian melanjutkan kepada agenda berikutnya yaitu pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/005/XI/2016, tertanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Viloralista Ardhi Binti Ardhi Kasman**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Siderejo RT.004 RW.003 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: -----, Tempat dan tanggal Lahir Tanjung Balai Karimun, 02 September 2017;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Rustraki Prima bin Zahmuar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kampung Harapan RT.002 RW.002 Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama: Lashira Alula Geanni;
- Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan peretngkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat melalui Whatsapp 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan bahwa perempuan tersebut adalah teman kerjanya;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Karimun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 9 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sudah tepat karena Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang baik secara

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian di luar pokok perkara sedangkan tentang pokok perkara yaitu cerai gugat tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan di luar pokok perkara dan Penggugat dan Tergugat berkeinginan agar kesepakatan mereka tersebut di tuangkan dalam amar putusan, dan atas adanya kesepatan tersebut Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Penggugat mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan”, Majelis Hakim atas perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah kakak kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/005/XI/2016 tanggal 07 November 2016 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

b.

Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selukh dengan perempuan lain dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

c.

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

d.

Bahwa telah dilakukan upaya untuk mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil;

e.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

f.

Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat di luar pokok perkara tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan biaya nafkah anak, dan mereka mohon untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 07 November 2016 di KUA Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

b.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

c.

Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat di luar pokok perkara tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan biaya nafkah anak dan mereka mohon untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal: 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat wajib untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pemberlakuannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim dapat menetapkan hak asuh (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pemberlakuannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pemberlakuannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi “Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama : -----, Tempat dan tanggal Lahir Tanjung Balai Karimun, 02 September 2017;
Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang diberikan melalui Penggugat yang akan ditransfer melalui nomor Rekening Bank Mandiri: 1090011100781 atas nama **SEPTRILIONILISTA ARDHI**, ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp134.000,00** (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadal Ula* 1446 Hijriah oleh Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H. dan Nasihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

ttd

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian biaya:

a) Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b) Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
c) PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
d) Biaya Panggilan	:	Rp14.000,00
e) Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f) Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp134.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.TBK